

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan menjabarkan hasil kajian Penulis yang bersumber dari literatur pendukung guna membangun kerangka berpikir dari isu hukum yang Penulis rumuskan. Dalam poin-poin kajian yang ada Penulis memberikan pendapat Penulis sebagai pembahasan secara deskriptif agar dapat mendukung analisa yang Penulis sampaikan di bab berikut. Sebagaimana fokus Penulis adalah mengkaji mengenai hubungan hukum antara dokter dan pasien di dalam *telemedicine* serta tanggung jawab hukum apakah yang dimiliki dokter di dalamnya, maka kajian dalam bab ini terbagi atas tiga kajian, yaitu kajian mengenai *telemedicine*, perjanjian dan pertanggungjawaban hukum.

A. Aspek Hukum *Telemedicine*

A.1. Definisi

Terminologi *telemedicine* masih dianggap belum tepat, oleh karena *telemedicine* sendiri belum memiliki terjemahan secara langsung dalam bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan istilah telemedika lebih tidak populer dibandingkan *telemedicine*. Adapun perbedaan di antara *telemedicine* dan telemedika adalah sebagai berikut.

Telemedicine dan telemedika terdiri dari dua kata. *Telemedicine* terdiri dari ‘tele’ yang berarti jauh dan ‘medicine’ memiliki arti: “*The science dealing with the preserving of health and with preventing and treating disease or injury*”¹. Sementara telemedika terdiri dari ‘tele’ dan ‘medika’ yang dalam Kamus Besar

¹ Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/medicine>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 18.07.

Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai medikamentosa memiliki makna: “Berkenaan dengan obat-obatan dalam pengobatan atau perawatan penyakit”². Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki kesamaan makna yang mana fokusnya adalah upaya untuk peyembuhan dari jarak jauh.

Namun, bagi Penulis penggunaan istilah *telemedicine* akan lebih tepat, karena cakupan aspeknya tidak hanya pada obat-obatan dan perawatan dari penyakit saja. Penggunaan *medicine* mencakup yang lebih luas, yakni termasuk ilmu, informasi, segala upaya yang dilakukan untuk mengobati penyakit baik yang dilakukan secara preventif maupun kuratif dari jarak jauh.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *telemedicine* belum menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia, maka terdapat beberapa definisi *telemedicine* yang diberikan antara lain, menurut Sri Kusumadewi: “*Telemedicine* adalah yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh”³. Rakesh Gorea memberikan arti: “*Telemedicine is the transfer of medical information and expertise via telecommunications and computer technologies, to facilitate diagnosis, treatment and management of patients*”⁴.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan pengertian:

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi

² Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/medikamentosa>, dikunjungi pada 10 Desember 2019 pukul 18.15.

³ Sri Kusumadewi, dkk, 2009, *Loc. Cit.*

⁴ Rakesh Gorea, 2015, *Loc. Cit.*

informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.⁵

Sebelumnya, dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine*, memberikan arti: “*Telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis yang dilakukan dari jarak jauh”⁶.

Sehingga, dari beberapa pendapat yang disampaikan di atas, maka definisi *telemedicine* secara singkat menurut Penulis adalah upaya penyembuhan dalam rangka pencegahan maupun penyembuhan seorang pasien yang dilakukan oleh ahli medis dari jarak jauh dengan menggunakan media teknologi dan alat telekomunikasi untuk mendiagnosanya.

A.2. Konsep *Telemedicine*

Konsep utama dari *telemedicine* adalah dimana pasien dan dokternya berada dari jarak jauh. Dari artikel yang ditulis Vera Raposo memberikan konsep:

Telemedicine can be defined, according to the European Commission, as ‘the provision of healthcare services, through the use of ICT in situations where the health professional and the patient (or two health professionals) are not in the same location. It involves secure transmission of medical data and information,

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.


⁶ Bagian II alinea Pertama Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.0/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine*.

*through text, sound, images or other forms needed for the prevention, diagnosis, treatment and follow-up of patients.*⁷

Konsep *telemedicine* yang disampaikan tersebut secara mudah dapat dimengerti dimana antara dokter dan pasiennya berada di tempat atau lokasi yang berbeda, sehingga dalam untuk mendapatkan diagnosanya, perlu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menentukan langkah berikutnya bagi pasien yang melakukan konsultasi.

Di Eropa, konsep yang demikian adalah bentuk dari salah satu jenis *telemedicine*. Karena, *telemedicine* sendiri merupakan induk, dari beberapa bentuk praktik yang lainnya, seperti pada gambar berikut.

Bagan 2.1. Bentuk-bentuk *Telemedicine*



Bila dilihat dari gambar tersebut, maka sebenarnya penggunaan *telemedicine* dari definisi yang telah diuraikan di atas lebih condong mengarah pada *teleconsultation*. Sebagaimana *teleconsultation* dikonsepsikan: “*similar to the traditional medical consultation one, with the difference that the doctor and the patient are physically separated and communicate at a distance, establishing a*

⁷ Vera Lucia Raposo, “Telemedicine: The legal framework (or the lack of it) in Europe”, 16 Februari 2016, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4987488/> dikunjungi pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 14.23.

real-time conversation through videoconference, phone or chat”⁸. Konsep utamanya adalah penanganan medis dari jarak jauh. Maka, *telemedicine* juga dapat disebut sebagai *teleconsultation* dikarenakan antara dokter dengan pasiennya tidak berada di tempat yang sama. Selain itu, konsultasi medis secara luas dapat meliputi upaya penyembuhan dalam rangka pencegahan ataupun penyembuhan. Sehingga lebih lanjut dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah *telemedicine* dalam bentuk konsultasi medis dengan dokter.

Secara praktis *telemedicine* memang ditujukan untuk menjangkau pasien yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis (dalam hal ini dokter) khususnya. Namun, sebenarnya penggunaan *telemedicine* dalam rangka untuk berkonsultasi dengan dokter yang dilakukan oleh pasien via aplikasi seperti ‘Halodoc’ menunjukkan bahwa siapapun dapat mengakses layanan *telemedicine* ini cukup dengan mendaftarkan diri menggunakan alamat *e-mail* atau nomor telepon. Maka dari itu, *telemedicine* merupakan bentuk konsultasi kesehatan berbasis aplikasi (*platform*).

Dalam ilmu komputer, yang dimaksud dengan *platform* atau juga bisa disebut sebagai sistem elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat menjadi PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah: “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

⁸ *Ibid.*

mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”⁹. Sebuah sistem elektronik (*platform*) ini dihasilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang adalah: “Setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”¹⁰.

Penyelenggara Sistem Elektronik yang menghasilkan sistem elektronik (*platform*) memuat isi atau konten dalam *platform*-nya yang dapat berupa banyak hal. Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah: “Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”¹¹. Informasi elektronik yang dimuat di dalam *platform* ini kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik dimana dapat diartikan: “Setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”¹². Sederhananya dalam penggunaan *platform* ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.


⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Pasal 1 angka 4 PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Pasal 1 angka 6 PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹² Pasal 1 angka 9 PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bagan 2.2. Penggunaan dalam Sistem Elektronik (*platform*)



Platform kesehatan seperti 'Halodoc' merupakan sistem elektronik yang dibuat penyelenggara sistem elektronik, yang mana informasi elektroniknya (isi atau kontennya dari *platform*) adalah berupa informasi seputar kesehatan, layanan konsultasi dengan dokter via *chat*, layanan berupa bantuan untuk membeli obat, membuat janji konsultasi langsung dengan dokter spesialis, dan bantuan untuk tes laboratorium. Seluruh informasi elektronik yang ada di dalam *platform* tersebut dapat digunakan (diakses) oleh masyarakat umum setelah melakukan pendaftaran atau registrasi dengan memasukkan alamat *e-mail* atau nomor telepon dari pihak pengguna sistem elektronik. Sehingga, secara sederhana pengguna sistem elektronik ini sudah menjadi pasien dari dokter yang memberikan konsultasi kepadanya.

Dokter yang memberikan konsultasinya kepada pasien tidak terlepas dari tanggung jawab dan kode etiknya saat memberikan konsultasi kepada pasiennya melalui *chat* di dalam media *platform* tersebut. Dokter di sini bukanlah sebagai penyelenggara sistem elektronik, karena dokter juga memanfaatkan fasilitas yang

ada dalam *platform* tersebut guna melayani pasien melalui konsultasi yang diberikan via *chatnya*.

A.3. Pengaturan *Telemedicine*

Dalam hukum Indonesia belum ada pengaturan mengenai *telemedicine* dalam tataran undang-undang. Namun, telah diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksanaannya seperti pada Peraturan Menteri Kesehatan (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat menjadi Permenkes) atau Keputusan Menteri Kesehatan (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat menjadi Kepmenkes). Penulis berusaha untuk menemukan pengaturan mengenai *telemedicine* di Indonesia ini diantaranya adalah sebagai berikut.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat menjadi UU Kesehatan), mencantumkan bahwa:

- (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
- (2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit¹³.

Dari UU Kesehatan tersebut merujuk pada Pasal 42 ayat (2), dimana perkembangan teknologi yang ada digunakan untuk upaya penyembuhan. Dalam hal ini, penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu bentuk perkembangan yang ada dari teknologi kesehatan. Dapat dilihat, jika dulu pasien harus menemui dokter secara langsung, agar dapat didiagnosa penyakitnya,

¹³ Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

sekarang pasien yang telah memiliki aplikasi kesehatan di ponselnya dapat berkonsultasi dengan dokter mengenai keluhan penyakitnya tanpa harus menemui dokternya secara langsung.

Dasar dari UU Kesehatan mengenai pemanfaatan teknologi kesehatan guna menunjang upaya penyembuhan pasien ini diturunkan dalam peraturan pelaksana untuk mengimplementasikannya. Dalam Permenkes No. 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional menyebutkan jika *telemedicine* adalah salah satu bentuk penerapan dari E-Kesehatan sebagaimana dituliskan: "... E-Kesehatan di antaranya adalah: ... telemedisin (*telemedicine*), ... Dalam hal ini, penggunaan ... telemedisin untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi dan sumber daya manusia"¹⁴. Permenkes tersebut menjadi acuan guna melaksanakan layanan *telemedicine*, dalam rangka melaksanakan layanan kesehatan yang berbasis elektronik guna menjawab kemajuan teknologi yang untuk manfaat praktis.

Selanjutnya terdapat Kepmenkes yang dituangkan mengenai *telemedicine* bagi rumah sakit dan puskesmas, dimana Kepmenkes No. HK.01.0/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* hanya menjelaskan mengenai implementasi layanan *telemedicine* dalam bentuk teleradiologi, teleultrasonografi, dan tele-elektrokardiologi. Sementara, tidak ada penjabaran secara khusus untuk implementasi dari *telemedicine* dalam bentuk konsultasi kesehatan berbasis aplikasi (*platform*). Namun, dari Kepmenkes tersebut tetap berprinsip pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna menjalankan layanan kesehatannya. Sehingga, walaupun tidak mencantumkan mengenai bentuk konsultasi berbasis

¹⁴ Bab I Bagian B alinea Kedua Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional.

aplikasi dalam *telemedicine* di Kepmenkes tersebut, prinsip umumnya tetap dapat menjadi landasan untuk berlangsungnya *telemedicine* dalam bentuk konsultasi berbasis aplikasi (*platform*).

Melihat pada Permenkes No. 20 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penyelenggaraan *telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disingkat menjadi Fasyankes), memberikan jenis dan cakupan pelayanan dari *telemedicine* yaitu: “Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara”¹⁵. Dalam pandangan Penulis tenaga kesehatan yang dimaksud tenaga kesehatan dalam pasal tersebut merujuk pada dokter. Maka, dokter yang turut memberikan pelayanan *telemedicine* sebagaimana yang tercantum di dalam dalam pasal berikutnya: “Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan: a. teleradiologi; b. teleelektrokardiografi; c. teleultrasonografi; d. telekonsultasi klinis; dan e. pelayanan *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”¹⁶ harus memiliki izin dari Fasyankes. Dalam hal ini, Fasyankes yang dimaksud merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2016 diantaranya mencakup: tempat praktik mandiri, Puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek dan tempat-tempat lainnya yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan kode etik kedokteran yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 111/PB/A.4/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (lebih lanjut dalam skripsi ini disebut sebagai Kode Etik

¹⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kedokteran Indonesia) yang ditetapkan pada 15 Februari 2013. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tersebut turut mencantumkan bagi dokter untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi kedokteran.

**Pasal 21: Perkembangan Ilmu dan teknologi kedokteran.
Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.**

Cakupan Pasal:

1. Setiap dokter wajib berada di lini terdepan dalam pengetahuan kedokteran yang relevan bagi praktiknya dan meneguhkan bahwa kemampuan klinis dan teknisnya akan dijaga.
2. Setiap dokter wajib bersikap terbuka, bicara benar, faktual dan sopan santun secara profesional pada saat berkomunikasi dengan anggota profesi lainnya, dengan pasien dan dengan masyarakat luas.¹⁷

Angka 1 dan 2 dari Pasal 21 bila ditelaah memberikan keleluasaan kepada dokter untuk mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan praktiknya, sehingga praktik dokter yang tidak konvensional pun selama relevan dapat dijalankan oleh dokter. Walaupun tidak secara konvensional—berarti dokter dan pasiennya tidak saling bertemu, menggunakan media yang berbasis aplikasi (*platform*)—dokter harus memerhatikan Angka 2 dari Pasal 21 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Segala informasi yang disampaikan dokter kepada pasien adalah fakta, serta cara dalam berkomunikasi dengan pasiennya harus menunjukkan sikap yang sopan, dalam hal ini maka penggunaan bahasa dokter dalam menjawab pertanyaan pasien tidak boleh menyinggung perasaan pasiennya. Maka dari itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia juga mendukung *telemedicine* meskipun tidak secara detail menjabarkan bentuk dari kemajuan teknologi yang dimaksud dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

¹⁷ Angka 1 dan 2 Pasal 21 Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Keberadaan *platform* yang memuat isi/konten pelayanan konsultasi dokter tidak menjadikan *platform* tergolong sebagai bagian dari Fasyankes. Harus diperhatikan juga karena setiap Fasyankes harus teregistrasi melalui Menteri Kesehatan. Sedangkan *platform* yang menyediakan jasa *telemedicine* untuk berkonsultasi dengan dokter tunduk pada aturan hukum yang berbeda, yaitu UU ITE, dan aturan di dalam UU Perdagangan. Mengingat dalam *platform* ini menjual jasa konsultasi dokter kepada pengguna *platform*.

Dalam Bab III Lingkup Pengaturan dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 4 berbunyi:

(1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:

- a. Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Perdagangan Luar Negeri;
- c. Perdagangan Perbatasan;
- d. Standardisasi;
- e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
- g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. pengembangan Ekspor;
- i. Sistem Informasi Perdagangan;
- j. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
- k. Komite Perdagangan Nasional;
- l. pegawai; dan
- m. penyidikan.

(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

- a. Jasa bisnis;
- b. Jasa distribusi;
- c. Jasa komunikasi;
- d. Jasa pendidikan;
- e. Jasa lingkungan hidup;
- f. Jasa keuangan;
- g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
- h. Jasa kesehatan dan sosial;
- i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
- j. Jasa pariwisata;
- k. Jasa transportasi; dan

1. Jasa lainnya.¹⁸

Dari UU perdagangan di atas dapat dilihat dalam ayat (1) huruf e, jika cakupan perdagangan juga termasuk dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (*platform*) dan dalam ayat (2) huruf h mencanmtukan jika jasa kesehatan merupakan termasuk di dalam ruang lingkup jasa yang dapat diperdagangkan. Ruang lingkup dari *telemedicine* juga adalah perdagangan dalam bentuk elektronik, yaitu: “Perdagangan melalui system elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”¹⁹.

Sehingga, karena *telemedicine* adalah bentuk perdagangan jasa kesehatan secara elektronik, maka perlu juga dilihat pada UU ITE, yang mengatur segala bentuk transaksi dalam sarana elektronik (termasuk penggunaan *platform*), yaitu di dalam UU No. 19 Tahun 2016 dimana bentuk yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan sistem elektronik ini disebut sebagai transaksi elektronik yang berarti: “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”²⁰. Ruang lingkupnya lebih luas dari perdagangan elektronik. Apabila diringkaskan, perdagangan elektronik adalah bagian dari transaksi elektronik. Dimana dalam *telemedicine* yang media elektronik adalah media penghubung yang digunakan untuk melakukan tindakan dalam perdagangan tersebut.

¹⁸ Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁹ Pasal 1 angka 4 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

²⁰ Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Perjanjian

B.1. Pengertian Perjanjian

Ada banyak pengertian yang dikemukakan para ahli hukum mengenai perjanjian atau kontrak, di antaranya, menurut Munir Fuady:

Kontrak (perjanjian) adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu²¹.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo: “Kontrak (perjanjian) adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya”²². Sedangkan menurut R. Soebekti, perjanjian adalah: “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”²³.

Dalam salah satu Kamus Hukum, memberikan makna perjanjian sebagai berikut: “Persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH Perdata”²⁴. Sedangkan, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., M.H. perjanjian adalah: “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau

²¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, April 2016, Cetakan Ketiga, hlm. 180.

²² Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Loc. Cit.*

²³ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Februari 2007, Cetakan Kelima, hlm. 355.

dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”²⁵.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik jika sebuah perjanjian adalah adalah salah satu bentuk perikatan yang terjadi karena dua atau lebih pihak saling mengikatkan diri sehingga melahirkan suatu hubungan hukum untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam *telemedicine*, secara spesifik perjanjian yang digunakan adalah perjanjian terapeutik dan perjanjian elektronik (yang umumnya klausul dalam perjanjiannya telah dibakukan) dikarenakan hubungan hukum yang timbul di antara dokter dan pasien serta tentunya karena perjanjian elektronik juga tercakup karena penggunaan *platform*. Dalam penggunaan *platform* membuat pasien dan dokter yang tidak bertatap muka secara langsung tidak dapat mencapai kata sepakat secara langsung sebagaimana perjanjian pada umumnya yang dilakukan dengan memberikan tanda tangan.

B.1.1. Perjanjian Terapeutik

Hubungan hukum merupakan bentuk hubungan yang menimbulkan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Di antara dokter dan pasien hubungan hukum ini terjadi karena adanya suatu perjanjian. Muhamad Sadi Is dalam bukunya memberikan penjelasan tentang hubungan hukum dokter dengan pasien sebagai: “Hubungan antara dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian dan kontrak. Dimulai dengan tanya jawab (anamnesis) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, akhirnya menegakkan suatu diagnosis”²⁶. Menurut Evy Savitri Gani, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata

²⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, Cetakan Kedelapan, hlm. 4.

²⁶ Muhamad Sadi Is, *Etika & Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, April 2015, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, hlm. 97-98.

terbagi menjadi dua macam, yaitu: “1. *Inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. 2. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat*, yaitu semua asil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan”²⁷.

Bila dilihat dari dua macam perjanjian di atas, maka hubungan dokter dan pasien ini tergolong dalam *inspanningverbintenis*. Sehingga, perlu dicermati dalam hubungan hukum dokter dan pasien ini terdapat pada obyek perjanjian, yaitu mengupayakan kesembuhan pasien. Yang mana upaya tersebut dapat dilakukan apabila pasien setuju untuk melakukan upaya kesembuhan yang ditawarkan oleh dokternya. Perjanjian demikian disebut sebagai perjanjian terapeutik.

Definisi perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut. Dalam bukunya, Bahder Johan Nasution memberikan pengertian: “Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dimana yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah upaya untuk penyembuhan pasien”²⁸.

Dalam literatur lain perjanjian terapeutik juga menggunakan istilah transaksi terapeutik, yang diartikan:

Informed consent merupakan transaksi terapeutik atau dengan kata lain perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Ada ciri khusus yang agak berbeda dengan lazimnya perjanjian yaitu pada obyek yang diperjanjikan ... obyek perjanjian di dalam transaksi terapeutik adalah upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien tetapi bukan kesembuhan pasien itu sendiri.²⁹

²⁷ Evy Savitri Gani, *Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, Februari 2019, Cetakan Pertama, hlm. 85-86.

²⁸ Bahder Johan Nasution, 2005, *Loc. Cit.*

²⁹ Alexandra Ide, *Etika & Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta, Maret 2012, Cetakan Pertama, hlm. 242.

Maka dari itu, perjanjian terapeutik merupakan titik dimana terjadinya suatu hubungan hukum di antara dokter dengan pasien yang ditanganinya. Sehingga di antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang mengikat, dan obyek perjanjiannya bukanlah kesembuhan total dari pasiennya melainkan upaya yang dilakukan untuk penyembuhan.

Dalam *telemedicine* perjanjian terapeutik yang dilakukan tidak dalam bentuk konvensional sebagaimana dokter dan pasien yang saling bertemu, berkonsultasi langsung mengenai obat atau upaya penyembuhan apa yang dapat dilakukan. Dokter dan pasien ini baru akan terhubung apabila pasien telah teregistrasi di dalam *platform*, kemudian barulah pasien dapat berkonsultasi dengan dokternya dengan menyetujui syarat dan ketentuan (*terms of use*) dari *platform*. Dengan menyetujuinya, maka pihak sudah mengikatkan diri pada perjanjian dari *platform* kesehatan, dimana perjanjiannya merupakan bentuk dari perjanjian elektronik yang klausul dan isi perjanjiannya sudah baku.

B.1.2. Perjanjian Elektronik

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi saat ini, maka bentuk dari suatu perjanjian pun berubah. Dalam *telemedicine*, yang tunduk pada rezim hukum telematika tentunya perjanjian yang digunakan bukanlah perjanjian tertulis pada umumnya. Adapun yang menjadi pengertian dari perjanjian elektronik antara lain, menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo memberikan pengertian: “Perjanjian digital (elektronik) merupakan perjanjian yang dibuat atau dirancang

sedemikian rupa dengan metode digital atau menggunakan sarana media elektronik”³⁰.

UU ITE memberikan pengertian perjanjian elektronik: “Kontak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”³¹. Sedangkan, menurut Johannes Gunawan yang dikutip dalam buku Sukarmi, memberikan definisi perjanjian elektronik adalah: “Kontrak (perjanjian) yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs di internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen)”³².


Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik bahwa perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan sistem elektronik yang dibuat secara sepihak oleh pembuatnya dan harus disetujui oleh pihak lainnya. Dalam *platform*, perjanjian elektronik ini biasanya terjadi pada saat konsumen membuat akun. Secara sadar, konsumen harus menyetujui syarat dan ketentuan (*terms of use*) dari suatu *platform*. Seperti pada gambar yang berikut.

³⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

³¹ Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 64.

Gambar 2.1 Verifikasi untuk mengakses layanan di Halodoc



Dari gambar tersebut, dapat dilihat jika sebelum pasien (yang dalam hal ini adalah konsumen), harus melakukan verifikasi terlebih dahulu dalam platform sebelum dapat mengakses layanan yang ada di dalamnya. Dengan melakukan verifikasi inilah pasien telah setuju terhadap syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam *platform*, termasuk konsultasi kesehatan.

B.2. Konsep Perjanjian

Dalam bukunya Salim HS, menjelaskan jika: “Pada dasarnya kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUH Perdata ... Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat”³³.

Secara spesifik, memang di dalam *telemedicine* perjanjian yang digunakan adalah perjanjian elektronik dan terapeutik. Namun, prinsipnya secara umum baik

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 1.

perjanjian terapeutik dan elektronik tidak berbeda dengan perjanjian yang lainnya. Oleh karena kedua perjanjian tersebut merupakan subsistem dari hukum perjanjian, sehingga asas perjanjian dalam hukum perdata tetap berlaku untuk keduanya. Adapun asas-asas yang mencakup perjanjian di antaranya sebagai berikut.

Asas kebebasan berkontrak, dimana dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata, kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama³⁴. Asas ini berarti secara prinsip, setiap orang berhak untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, dan menentukan isi perjanjian yang akan diperjanjikan. Akan tetapi, dikarenakan perjanjian dalam *telemedicine* ini merupakan perjanjian terapeutik dalam bentuk elektronik, maka perjanjiannya ialah perjanjian yang sudah dibakukan, sehingga prinsipnya *'take it or leave it'*. Dimana pihak yang hendak menyetujui perjanjian harus mau tidak mau setuju akan ketentuan yang sudah ada di dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak yang sudah membuatnya. Meski hanya dibuat oleh satu pihak saja, tapi siapapun berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui (dalam hal ini mau mengikatkan dirinya) terhadap perjanjian tersebut.

Pacta sunt servanda, berarti asas kekuatan mengikatnya perjanjian mengajarkan para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini kesepakatan kedua belah pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya³⁵. Singkatnya,

³⁴ H. Salle, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Social Politic Genius, Makassar, Mei 2019. Cetakan Pertama, hlm. 18.

³⁵ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politic Genius, Makassar, Oktober 2019, Cetakan Pertama, hlm. 88.

perjanjian mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian tersebut. Dalam *telemedicine*, para pihak yang dimaksud bukan hanya antara dokter dan pasien yang menggunakan jasa konsultasinya namun ada juga media *platform* yang menyediakan *platform*-nya. Bila antara dokter dan pasien ini hubungan hukum terjadi karena perjanjian terapeutik, maka sebelum dapat menggunakan jasanya, baik dokter dan pasien mengikatkan dirinya di dalam perjanjian yang dibuat oleh *platform*, yang mana dokter dan pasien inilah yang terikat dalam syarat dan ketentuan (*term of use*) dari suatu *platform*.

Asas konsensualisme, yakni: “Kesepakatan. Kata sepakat sangat besar pengaruhnya di dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena kata sepakat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum jika dipenuhi ataupun tidak dipenuhi. Kata sepakat inilah yang melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian”³⁶. Maka, baik di antara dokter, pasien dan *platform* yang terikat di dalam *telemedicine* ini sudah seharusnya sepakat dengan perjanjian yang dibuat. Sehingga, para pihak yang sudah menyepakatnya tentu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kapasitas para pihak tersebut.

B.3. Pengaturan Perjanjian

Pada dasarnya pengaturan mengenai perjanjian tercakup dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat sebagai KUH Perdata). Dalam Buku Ketiga KUH Perdata mengatur tentang perikatan. Spesifiknya, dalam yang menjadi titik berat bagi suatu perjanjian adalah dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mencantumkan syarat sahnya perjanjian, yaitu:

³⁶ Alexandra Ide, 2012, Op.Cit., 241-242.

- Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.³⁷

Pasal di atas mencakup syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Yang mana berakibat jika syarat kesatu dan kedua yang adalah syarat subjektif tidak terpenuhi berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian. Sedangkan, jika syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat objektif tidak terpenuhi maka berakibat batal demi hukum terhadap perjanjian yang ada.

Berikutnya, dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya mencerminkan asas *pacta sunt servanda* juga adalah dasar untuk pengaturan perjanjian pada umumnya, yaitu:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁸

Maka, seluruh pihak dalam *telemedicine* yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang dibuat baik dokter, pasien maupun pihak *platform* seluruhnya berarti harus beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Perjanjian yang telah disetujui tersebut tentunya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak karena sudah menyetujuinya.

³⁷ Pasal 1320 KUH Perdata.

³⁸ Pasal 1338 KUH Perdata.

Perjanjian terapeutik yang objeknya adalah upaya kesembuhan memang tidak dapat diukur secara tegas bagaimana upaya yang dimaksudkan. Namun, berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, harus diperhatikan jika: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”³⁹. Mengarah pada perjanjian terapeutik, itikad baik seorang dokter harus melakukan upaya kesembuhan yang mana dalam mengupayakan kesembuhan pasiennya haruslah bertindak berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang yang berlaku. Maksudnya, apa yang diupayakan dokter adalah upaya yang terbaik untuk kesembuhan (dalam hal ini juga berarti menguntungkan) bagi pasien.

Perjanjian elektronik juga termasuk dalam bentuk dokumen elektronik. Sah atau tidaknya suatu dokumen elektronik tersebut, di dalam UU ITE diatur: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”⁴⁰ dan “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”⁴¹. Dari kedua pasal tersebut, sahnyanya suatu perjanjian elektronik terjadi bila para pihak sudah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian. Yang mana, prinsip pada prinsipnya secara umum sah atau tidaknya suatu perjanjian adalah bila syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

³⁹ Pasal 1339 KUH Perdata.

⁴⁰ Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴¹ Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Aspek Pertanggungjawaban Hukum

C.1. Definisi

Pada bagian ini yang dibahas adalah mengenai pertanggungjawaban hukum. Sebelumnya sampai pada pertanggungjawaban hukum, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab.

Tanggung jawab berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata *verantwoordelijkheid* yang berarti kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi⁴². Menurut KBBI, tanggung jawab memiliki arti: “1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya); 2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain”⁴³. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika tanggung jawab merupakan kewajiban yang melekat pada pihak yang dibebankan atas pihak lain yang apabila terjadi sesuatu (dalam konteks negatif) maka dapat dilakukan penuntutan

Sebagaimana menurut pengertian dari *verantwoordelijkheid* di atas, tanggung jawab terbagi menjadi dua macam, yaitu tanggung jawab hukum dan administrasi. Dimana menurut Salim HS: “Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana”⁴⁴. Sedangkan menurut Titik Triwulan: “Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan

⁴² Salim HS, 2006, hlm. 71.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, dikunjungi pada 16 Januari 2020 pukul 09.35.

⁴⁴ Salim HS, 2006, Op. Cit., hlm. 72.

timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”⁴⁵.

Secara singkat menurut Penulis, tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang melekat dalam tiap subjek yang melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai sebagaimana seharusnya berjalan. Dalam hal berarti terjadi suatu hal yang negatif, sehingga salah satu pihak harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya kepada pihak lainnya.

C.2. Konsep

Pertanggungjawaban hukum di bidang hukum perdata bersumber dari dua hal, yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau juga dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁴⁶. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Salim HS, dimana pada prinsipnya tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *liability based on fault* dan *strict liability*. Maka, dasar untuk memintakan pertanggungjawaban kepada satu pihak bersumber dari antara kedua macam bentuk pertanggungjawaban tersebut.

Liability based on fault, diperoleh apabila berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat⁴⁷, sedangkan *strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan⁴⁸. Menurut

⁴⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 49.

⁴⁷ Salim HS, 2006, Op. Cit., hlm 72.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

hemat Penulis, dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukum seorang dokter dalam rangka upaya penyembuhan pasiennya, pertanggungjawaban tersebut tergolong dalam *liability based on fault*.

Seorang dokter yang tentu memiliki ilmu cukup untuk mengupayakan kesembuhan kepada pasiennya. Sehingga apabila tindakan yang dilakukannya malah membahayakan bagi pasien hal ini telah bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter. Secara etika, pasien yang umumnya adalah orang awam dari dunia medis tentu saat berkonsultasi dengan dokternya (tanpa perlu diungkapkan pada dokternya) akan mencari kesembuhan. Sehingga, sudah sepatutnya bagi dokter untuk melakukan tugasnya, yakni melakukan tindakan yang terbaik bagi pasiennya agar dapat sembuh.

C.3. Pengaturan

Melihat kepada dua bagian yang telah Penulis sampaikan sebelumnya, yaitu *telemedicine* dan perjanjian, maka pengaturan mengenai tanggung jawab dokter dalam bagian ini akan mengacu pada bagian yang telah dipaparkan tersebut.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban dokter secara tersirat, yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”⁴⁹. Secara luas, memang diartikan untuk setiap orang, siapapun tanpa terkecuali. Dalam konteks yang Penulis bahas, berarti merujuk pada dokter, yang lalai dalam melakukan upaya kesembuhan sehingga merugikan pasiennya. Maka dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

⁴⁹ Pasal 1366 KUH Perdata.

Bila dikaitkan dengan perjanjian yang ada dalam *telemedicine* (dalam hal ini, syarat dan ketentuan) yang ada di dalam *platform*, ketentuan mengenai tanggung jawab sebenarnya ada tertuang di dalamnya. Sebagai contoh, melihat dari syarat dan ketentuan yang ada di dalam *platform* ‘Halodoc’.

Dimana di dalamnya menyatakan jika konsultasi kesehatan melalui *platform* tidak menggantikan pemeriksaan dan pengobatan dengan dokter tatap muka secara langsung⁵⁰, selain itu *platform* tidak bertanggung jawab atas kerugian materiil ataupun immaterial yang disebabkan oleh Penyedia Layanan dengan pasiennya melalui *platform* serta pernyataan-pernyataan dalam percakapan yang dilakukan pasien dengan dokter⁵¹. Dalam penggunaan *telemedicine* lewat *platform* yaitu konsultasi dengan dokternya, hanya bertujuan memudahkan pasien untuk berkomunikasi dengan dokternya, segala permasalahan hukum yang terjadi menjadi tanggung jawab pribadi dan bukanlah tanggung jawab dari *platform*⁵². Melihat dari ketentuan di atas, maka sebenarnya *platform* telah menyatakan dengan tegas jika pihaknya membebaskan diri dari segala bentuk kerugian yang diderita oleh pasien. Sehingga, tanggung jawabnya yang dibebankan bersifat pribadi di antara dokter dan pasien saja.

⁵⁰ Bagian 3A ayat (ii) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

⁵¹ Bagian 6 huruf (a) dan (b) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

⁵² Bagian E Kebijakan Privasi Halodoc.